



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1163 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melalui laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Sutrisno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1163 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PONOROGO DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PONOROGO TAHUN 2024

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	NAMA GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN
1	2
H. SUGIRI SANCOKO, S.E.,M.M dan LISDYARITA, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Demokrat 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Perindo 9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia  Jumlah Suara Sah 462.153 suara
Drs. H. IPONG MUCHLISSONI dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Bulan Bintang  Jumlah suara sah 127.268 suara

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,  
ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

Sutrisno

